



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KOORDINASI DAN KONSOLIDASI
PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan Anggaran Pendidikan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan dikarenakan pengalokasian yang belum sesuai peruntukan. Sesuai fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House*, perlu dilakukan pengaturan yang lebih ketat atas proses perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendidikan di Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menugaskan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengatur pengalokasian Anggaran Pendidikan.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran untuk dilaksanakan pada proses perencanaan dan penganggaran mulai tahun Anggaran 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan di kementerian/lembaga mitra unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan

- a. melaksanakan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- b. menelaraskan penggunaan Anggaran Pendidikan untuk mendukung pencapaian sasaran dan kegiatan prioritas Bidang Pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah; dan
- c. mengatur pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah tata cara konsolidasi perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendidikan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas.

E. ISI EDARAN

1. Perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendidikan di kementerian/lembaga yang menjadi mitra kedeputan sektor di

Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

2. Konsolidasi perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui koordinasi bersama antara Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Deputi Pendanaan serta Deputi sektor yang mitra kementerian/lembaganya menggunakan anggaran Pendidikan.
3. Perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan mengikuti proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga.
4. Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian sasaran pembangunan bidang Pendidikan.
5. Anggaran pendidikan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;
 - b. pelatihan keterampilan untuk masyarakat umum yang tidak berbasis pada satuan Pendidikan;
 - c. pendidikan pascasarjana (master, doktor) bagi pegawai kementerian/lembaga;
 - d. kegiatan yang sebelumnya dibiayai melalui fungsi selain fungsi Pendidikan; dan/atau
 - e. satuan pendidikan menengah milik kementerian/lembaga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan oleh kementerian/lembaga harus sesuai dengan prioritas, sasaran, dan target dalam RKP.
7. Kebijakan teknis dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA